

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

MEMORANDUM

Nomor : B. 923 /PPS.BLW/TU.210/IV/2024

Dari : Kepala Pelabuhan
Kepada : Kepala Subbagian Umum
Ketua Tim Kerja
Tim WBK PPS Belawan
Perihal : Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan
Tanggal : 24 April 2024

Dalam rangka Keterbukaan Informasi publik serta guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka pelayanan publik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tentang Informasi Pelabuhan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
2. Informasi Yang Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
DAFTAR NFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
SESUAI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 42 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KATEGORI	NAMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
1.a	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	<p>a. Informasi tentang profil Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sejarah ✓ Visi dan Misi ✓ Struktur Organisasi ✓ Tugas dan Fungsi ✓ Fasilitas Pelabuhan <p>b. Informasi layanan publik PPS Belawan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ✓ Informasi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal ✓ Informasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) ✓ Informasi standar layanan publik ✓ Informasi SOP layanan publik ✓ Informasi hasil SKM ✓ Informasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan (SKPPI) ✓ Informasi Penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) ✓ Informasi Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) ✓ Informasi Pelayanan Cara Penanganan Ikan yang Baik ✓ Informasi Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan ✓ Informasi pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelayanan Tambat Labuh ❖ Pelayanan Kebersihan Kolam Labuh ❖ Pelayanan Pas Masuk ❖ Penyewaan Peralatan Pelabuhan Perikanan <p>c. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di PPS Belawan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi data volume produksi perikanan ✓ Informasi data nilai produksi perikanan ✓ Informasi jenis usaha di pelabuhan perikanan ✓ Informasi operasional kapal perikanan ✓ Statistik pelabuhan perikanan

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ringkasan laporan kinerja PPS Belawan ✓ Ringkasan laporan keuangan PPS Belawan yang telah diaudit ✓ Informasi tentang peraturan perundang-undangan ✓ Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi ✓ Informasi tentang tata cara pengaduan ✓ Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
1.b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat		
		<ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Informasi Publik PPS Belawan b. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Kepala PPS Belawan c. Informasi tentang struktur organisasi dan administrasi kepegawaian PPS Belawan d. Rencana Strategis dan Rencana Kerja PPS Belawan
1.c. Informasi yang disediakan dan diumumkan serta Merta		
		<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang b. Informasi lain yang dapat membahayakan kepentingan aktifitas masyarakat di kawasan pelabuhan perikanan Samudera Belawan c. Informasi Bencana Alam
2. Informasi Yang Dikecualikan		
	<p>Mengacu pada :</p> <p>KepmenKP No.81/KEPMEN- KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KKP</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat b. Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai. c. Arsip Kepegawaian. d. Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited) e. Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka. f. Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil g. Data detail aktivitas operasional eksportir/importer h. Dokumen kepemilikan kapal perikanan (buku kapal, SIUP, SIPI, SIKPI, Pas Besar/Kecil). i. Notulen rapat berdasarkan sifat rapat. j. Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang menurut sifatnya bersifat rahasia.

Kepala Pelabuhan



Mansur